

Temukan referensi lengkap template lainnya sesuai kebutuhan Anda di di <https://mekarisign.com/id/download-template/>

## Surat Perjanjian Leasing Sepeda Motor PT XXX LEASING

Perjanjian ini dibuat pada hari XXX, tanggal XXX 2023 antara :

1. Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT XX LEASING yang berkedudukan di XXX beralamat di XXX, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA/LESSOR**

2. Nama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Dalam hal ini bertindak atas dan untuk XXX, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA/LESSEE**

Para pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal yang sebagai berikut :

Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini telah menjual dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah membeli dan menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA :

1. Jenis kendaraan : Sepeda Motor
2. Merek/Tipe :
3. Nomor rangka :
4. Tahun Pembuatan :
5. Nomor Mesin :
6. Warna :
7. Jumlah Barang :
8. Keadaan Barang :

Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **Kendaraan**.

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa kedua belah pihak telah mengadakan Perjanjian Leasing Nomor XXX Tanggal XXX Bulan XXX Tahun 2023 dan LESSEE telah mengajukan permohonan untuk membeli barang leasing yang tercantum dalam Perjanjian Leasing di atas.

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Barang Leasing dengan syarat-syarat sebagai berikut :

## **PASAL 1 UMUM**

1. Harga kendaraan tersebut adalah sebesar Rp.XX.000.000,00 (XX juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - Biaya surat-surat dan MPO sebesar Rp XX.000.000,00
  - Asuransi sebesar Rp XX.000.000,00
  - Seluruhnya berjumlah Rp XX.000.000,00 (XX juta rupiah).
2. Pihak Kedua telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 50% dari harga kendaraan yaitu sebesar Rp.XX.000.000,00 (XX juta rupiah)
3. Sisa biaya keseluruhan adalah sebesar Rp.XX.000.000,00 (XX juta rupiah)
4. Angsuran dilakukan selama XX bulan dengan angsuran per bulannya sebesar Rp XX.000.000,00 (XX juta rupiah).
5. Hak atas Barang akan beralih kepada Konsumen setelah Konsumen melunasi seluruh angsuran dan biaya keterlambatan pembayaran serta denda atas pembiayaan Barang kepada PT XX LEASING.
6. Alamat yang tertera pada Formulir Aplikasi Pembiayaan ini adalah benar alamat tinggal Konsumen sekarang. Alamat ini adalah alamat untuk pengiriman Barang yang telah dipesan Konsumen.
7. Konsumen tidak akan melakukan pemindahan Barang dari alamat yang tertera pada Formulir Aplikasi Pembiayaan tanpa persetujuan tertulis dari PT XX LEASING.
8. Apabila Konsumen melakukan pemindahtanganan Barang tersebut maka Konsumen bersedia menyerahkan jaminan tambahan dan/atau jaminan pengganti kepada PT XX LEASING dengan nilai yang sama/lebih besar dengan nilai Barang.
9. Konsumen tidak akan menggunakan Barang sebagai jaminan pinjaman, dijual atau dipindahtangankan dengan cara apapun dan hanya menggunakan Barang untuk pemakaian pribadi sampai seluruh jumlah terutang dilunasi oleh Konsumen kepada PT XX LEASING.
10. Konsumen menjaga dan memelihara Barang dalam keadaan baik dan tidak melakukan perubahan yang menyebabkan kerusakan ataupun kehilangan pada Barang.
11. Konsumen memberikan kuasa kepada PT XX LEASING untuk sewaktu-waktu dan kapan saja melakukan pemeriksaan atas keberadaan Barang tersebut pada alamat tersebut selama jangka waktu pembayaran angsuran.
12. Apabila pada saat pemeriksaan oleh PT XX LEASING ternyata Konsumen tidak dapat menunjukkan Barang tersebut, Konsumen dianggap melanggar Perjanjian sehingga wajib segera membayar lunas seluruh jumlah yang terutang kepada PT XX LEASING

13. Tidak melakukan perubahan-perubahan termasuk penghapusan ataupun penghilangan merek dagang maupun label.
14. Konsumen akan mengembalikan Barang dalam keadaan baik pada setiap saat apabila Perjanjian diputuskan oleh PT XX LEASING.

## **PASAL 2 PENERIMAAN BARANG**

1. Konsumen dianggap telah memeriksa dan menerima Barang dalam kondisi baik dan tanpa cacat pada saat Konsumen menerima Barang tersebut.
2. Konsumen dengan ini menyatakan bahwa PT XX LEASING tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atas Barang tersebut.
3. Konsumen dengan ini juga menyetujui bahwa jika terjadi kerusakan atau kondisi yang mengakibatkan Barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh Konsumen, maka Konsumen tetap wajib memenuhi seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

## **PASAL 3 ANGSURAN BULANAN**

1. Angsuran pertama wajib dilakukan pada atau sebelum tanggal pengiriman (tanggal saat Konsumen menerima Barang). Setelah angsuran pertama dibayar, Konsumen harus membayarkan sisa terhutang sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian. Sisa pembayaran bulanan harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo yang akan dicantumkan pada informasi tagihan bulanan Konsumen.
2. Pembayaran angsuran berikutnya dilakukan melalui:
  - Kasir di kantor PT XXX LEASING
  - Transfer melalui bank
3. Apabila tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari dimana kantor PT XXX LEASING libur, maka pembayaran angsuran dilakukan pada hari kerja sebelum hari libur tersebut.
4. Atas setiap pembayaran angsuran, maka PT XXX LEASING akan mengeluarkan tanda terima berupa kuitansi dan Konsumen wajib menyimpan semua kuitansi sampai dengan kuitansi pelunasan.
5. Konsumen akan menanggung seluruh pajak (termasuk setiap Pajak Pendapatan dan Pajak Pertambahan Nilai), materai, biaya-biaya lain atas setiap pembayaran jumlah terutang pada PT XXX LEASING berikut denda maupun penalti yang dibebankan berdasarkan Perjanjian.

## **PASAL 4 PEMBAYARAN PENUH SEBELUM WAKTUNYA**

Jika pihak kedua/konsumen akan membayar seluruh sisa terhutang sebelum waktunya, selain membayar penuh seluruh sisa hutang, juga harus membayar penuh seluruh bunga terutang yang dikenakan atas Perjanjian.

## **PASAL 5 DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN**

1. Jika Konsumen terlambat membayar angsuran bulanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, PT XXX LEASING akan membebankan biaya penagihan sebesar Rp. XXX.000,- ditambah denda sebesar 0,5% per hari dari nominal yang terhutang.
2. Jika terjadi penolakan atas pembayaran giro, maka Konsumen dianggap belum melakukan pembayaran angsuran dan akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran serta biaya administrasi atas tolakan giro tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

## **PASAL 6 PEMUTUSAN PERJANJIAN OLEH PT XXX LEASING**

1. Dengan tidak dilaksanakannya pembayaran angsuran maupun denda keterlambatan oleh Konsumen kepada PT XXX LEASING oleh karena alasan apapun, maka hal ini telah menjadi bukti bahwa Konsumen telah melakukan wanprestasi (suatu tindakan tidak memenuhi kewajiban) dalam Perjanjian.
2. PT XXX LEASING dapat memutuskan Perjanjian setiap saat jika Konsumen melanggar ketentuan Perjanjian. Untuk keperluan ini Konsumen setuju untuk tidak memberlakukan pasal 1266 & 1267 KUH Perdata.
3. Dengan ini Konsumen memberikan Surat Kuasa kepada PT XXX LEASING dalam hal pemutusan Perjanjian untuk tujuan pemilikan kembali dan penjualan kembali Barang untuk memenuhi jumlah-jumlah terutang oleh Konsumen kepada PT XXX LEASING.
4. Secara khusus Konsumen memberikan kuasa kepada PT XXX LEASING untuk memasuki gedung milik konsumen dan untuk mengambil Barang yang diberikan oleh PT XXX LEASING atau barang lain yang setara nilainya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Konsumen. Memasuki bangunan Konsumen oleh PT XXX LEASING dengan cara apapun ini disetujui oleh Konsumen dan tidak dianggap pelanggaran.
5. Atas pemilikan kembali Barang dapat dijual dan hasilnya akan diterapkan pada sisa terhutang Konsumen setelah dipotong pengeluaran-pengeluaran yang terjadi.
6. PT XXX LEASING akan mengembalikan kepada Konsumen setiap kelebihan-kelebihan atas penjualan Barang yang dimiliki kembali dan Konsumen setuju untuk membayar PT XXX LEASING untuk setiap kekurangan, termasuk biaya-biaya penarikan Barang dan biaya-biaya dari setiap pengeluaran yang terjadi akibat pemilikan kembali dan penjualan Barang.
7. Kuasa yang Konsumen berikan diatas merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian, dimana tanpa itu PT XXX LEASING tidak dapat membuat

Perjanjian maupun membiayai pembelian Konsumen atas Barang. Oleh karena itu Kuasa ini tidak dapat dicabut tanpa persetujuan tertulis dari PT XXX LEASING

## **PASAL 7 PERSELISIHAN**

Mengenai Perjanjian dan segala akibatnya, kedua belah Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di XXX.

## **PASAL 8 LAIN-LAIN**

1. Konsumen menguasai kepada PT XXX LEASING untuk memeriksa kelayakan Konsumen sehubungan dengan pembiayaan Barang dan untuk memberikan informasi mengenai Konsumen dan rekening Konsumen.
2. Dengan ditandatanganinya Perjanjian dan Formulir Aplikasi Pembiayaan oleh Konsumen, maka Konsumen dianggap telah setuju terhadap nama Barang, merk Barang, warna Barang, jumlah (unit/set) Barang, nilai uang muka, jumlah angsuran per-bulan, lama angsuran serta total nilai pembiayaan dan administrasi pembiayaan yang tertulis didalam Formulir Aplikasi Pembiayaan.
3. Jika suatu ketentuan dari Perjanjian berdasarkan alasan hukum diperlakukan sebagai tidak sah ataupun tidak dapat diterapkan, bagian-bagian lain dari Perjanjian akan tetap berlaku dan dapat diterapkan.
4. Konsumen tidak diperbolehkan memodifikasi, menambah ataupun mengubah Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari PT XXX LEASING.
5. Perjanjian diatas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan PT XXX LEASING tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

Demikian surat ini dibuat oleh pihak pertama dan pihak kedua dengan keadaan sadar tanpa tekanan dari pihak manapun, untuk dilaksanakan dengan penuh iktikad baik oleh masing-masing pihak.

XXX, XX XXX 2023

Pihak Pertama

Pihak Kedua

XXX

XXX

Untuk mengunduh contoh surat ini, klik **File** di kiri atas, lalu klik **Download** dan pilih format file sesuai kebutuhan Anda. Temukan contoh dokumen lainnya yang lengkap hanya di di <https://mekarisign.com/blog>